

PANDUAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBELAJARAN *MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA*

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2020


KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Perguruan tinggi yang berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat, dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan dunia usaha dan dunia Industri sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter sesuai dengan tuntutan Kompetensi Era Industri 4.0.

Saat ini perguruan tinggi masih dihadapkan pada masalah relevansi antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Kebijakan *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka* diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Kebijakan *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka* (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menjadi titik tolak bagi ITN Malang dalam implementasi penyelenggaraan program pembelajaran alternatif. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama salah satunya adalah memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran diluar perguruan tinggi, Ini merupakan kebijakan yang positif dan perlu dijabarkan ke dalam panduan operasional guna memudahkan pemahaman sivitas dalam merealisasikannya.

Panduan penyelenggaraan program pembelajaran *Merdeka Belajar - Kampus Medeka* ITN Malang ini diharapkan menjadi media yang efektif sebagai rujukan dalam mempersiapkan, dan melaksanakan program pembelajaran MBKM sesuai dengan rambu-rambu yang ada.



Malang, 13 Agustus 2020
Rektor,
Dr. Ir. Kustamar, MT.
NIP. 196402011991031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan.....	1
3. Prinsip Penyelenggaraan	2
4. Pihak Pihak Terkait Pelaksanaan Pembelajaran MBKM	2
5. Dasar Hukum.....	3
6. Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
BAB II PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM	5
1. Model Desain Program Pembelajaran MBKM	5
2. Pola Penempatan Semester Program MBKM	6
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MBKM	7
1. Kuliah/ Pertukaran Mahasiswa.....	7
2. Magang/ Praktik Kerja.....	8
3. Penelitian/ Riset	10
4. Kegiatan Wirausaha.....	11
5. Studi/ Proyek Independen.....	12
6. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	13
BAB IV PENJAMINAN MUTU	17
1. Menetapkan Mutu.....	17
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	18
BAB V TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM	20
1. Tahapan Persiapan.....	20
2. Tahapan Pelaksanaan	22
3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	22
BAB VI PENUTUP	24
SUMBER BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dasar Pemikiran Penyusunan Program Pembelajaran MBKM, dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih *gayut* dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Disisi lain Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Perguruan tinggi yang berfungsi menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap berkiprah di masyarakat dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan, tuntutan, dan tren yang terjadi pada dunia nyata, terutama tuntutan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) sehingga mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter sesuai dengan tuntutan Kompetensi Era Revolusi Industri 4.0.

Untuk itu diharapkan mahasiswa dapat memahami dunia kerja melalui model pendampingan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi. Model pembelajaran MBKM ini dibarengi dengan pembinaan, pembimbingan dan pemantauan dari para pembina atau pembimbing, pembelajaran MBKM akan mendorong mahasiswa lebih meningkatkan dan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai calon sarjana berjiwa *entrepreneur* yang andal di dunia kerja nantinya. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Melalui program MBKM sinergitas perguruan tinggi dengan mitra kerja terutama dengan dunia usaha dan dunia industri dapat dikembangkan, antara lain jika mahasiswa masuk program MBKM dengan memiliki hasil evaluasi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan dapat direkrut sebagai tenaga/ pegawai di Unit usaha Mitra yang bersangkutan.

2. Tujuan

- a) Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "*hak belajar tiga semester di luar program studi*" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan

zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

- b) Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit kerja terkait, seperti prodi, fakultas, lembaga penjaminan mutu (LPM) dan unit kerja lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi, monitoring dan evaluasi MBKM di ITN Malang.

3. Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggaraan MBKM di ITN Malang berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Program MBKM dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, membangun desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.
- b) Program MBKM dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam kepada mahasiswa, untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Diperolehnya pengalaman belajar berorientasi pada capaian kompetensi melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam.
- c) Program MBKM dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara ITN Malang dan pihak luar ITN Malang. Kerjasama yang berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
- d) Program MBKM dirancang mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), antara apa yang dipelajari di kampus dan yang menjadi tuntutan lapangan kerja.
- e) Program MBKM ITN Malang akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur dan teknologi informasi yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran *Learning Management System* yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa.
- f) Program dan aktifitas MBKM dijabarkan dan dilakukan dalam upaya penguasaan keterampilan dasar yang menjadi tuntutan kompetensi era industri 4.0, yaitu: adaptif, kompetitif, unggul dan berkarakter

4. Pihak-pihak terkait pelaksanaan pembelajaran MBKM

1) Perguruan Tinggi

- 1) Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.

- Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.

- 2) Menyusun kebijakan/ pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/ SPK) dengan mitra.

2) Fakultas

- 1) Menyiapkan/ memfasilitasi daftar mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/ SPK) dengan mitra yang relevan.

3) Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

4) Mahasiswa

- 1) Merencanakan program mata kuliah/ program MBKM lainnya yang akan diambil di luar prodi, bersama Dosen Penasehat Akademik
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan program kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik dan administrasi yang ada.

5. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Permendikbud No 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

6. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam panduan ini antara lain meliputi bahasan mengenai model pengelolaan program pembelajaran, mekanisme penyelenggaraan merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM), dan tahapan implementasi program pembelajaran MBKM.

BAB II


MODEL PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM

1. Model Desain Program Pembelajaran MBKM




Gambar 1. Model desain pembelajaran MBKM dalam kurikulum

- 1) Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester, mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.
- 2) Mahasiswa diberi fasilitas dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di ITN Malang selama satu semester atau maksimal 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain (boleh lebih dari satu program studi), ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran Profil Utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya. (Gambar 2.)
- 3) Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau maksimal 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di luar ITN Malang dan atau melaksanakan bentuk pembelajaran MBKM lainnya. Bentuk pembelajaran yang diambil tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan prodi,



Gambar 2. Diagram program pembelajaran MBKM internal PT

2. Pola Penempatan Semester Program MBKM



Gambar 3. Pola penempatan semester untuk mendukung program MBKM

Prodi wajib menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka dengan merancang capaian pembelajaran kegiatan pembelajaran diluar prodi sejumlah 3 (tiga) semester yang dapat dialokasikan pada semester 5 (lima)/ semester 6 (enam)/ atau semester 7 (tujuh) untuk pembelajaran pada prodi lain di lingkungan ITN Malang, serta semester 6 (enam) dan 7 (tujuh) untuk kegiatan pembelajaran diluar ITN Malang, dengan tetap memperhatikan visi keilmuan yang telah ditetapkan prodi dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM

Bentuk kegiatan program MBKM yang diselenggarakan di ITN Malang meliputi:

1. Kuliah/ Pertukaran mahasiswa
2. Magang/ Praktik kerja
3. Penelitian/ Riset
4. Kegiatan wirausaha
5. Studi/ Proyek independen
6. Membangun desa/ Kuliah kerja nyata tematik

Mengacu pada *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020*, mekanisme masing-masing kegiatan program MBKM di ITN Malang disusun sebagai berikut:

1. Kuliah/ Pertukaran Mahasiswa

Tujuan pertukaran mahasiswa antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya, suku dan bangsa akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

a) Pertukaran mahasiswa antar Program Studi di ITN Malang

a. Mekanisme :

1. Program studi :

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi (\pm sejumlah 20sks).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain di ITN Malang.
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari prodi lain.
- Melakukan konversi nilai dan pengakuan sks.

2. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA).

- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik dan administrasi yang ada.
- b. Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain di lingkungan ITN Malang dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring)
- b) Pertukaran mahasiswa pada Program Studi yang sama di luar ITN Malang**
- a. Mekanisme :
1. Program studi:
 - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar ITN Malang.
 - Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi dan prodi mitra, antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
 - Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 - Melakukan konversi nilai dan pengakuan sks.
 - Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 2. Mahasiswa
 - Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA).
 - Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan/ persetujuan dari Rektor.

2. Magang/ Praktik Kerja

Tujuan program magang antara lain:

Program magang selama 1 atau 2 semester pada semester 6 dan/atau 7, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (*keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.*), maupun *soft skills* (*etika profesi/ kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.*).

Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan

Mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut:

1) ITN Malang

- LP2K bersama Fakultas dan Prodi memfasilitasi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/ SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Fakultas dan Prodi menyusun program magang bersama mitra, baik isi/ content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- Prodi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang

- Bersama ITN Malang, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/ SPK).
- Menyediakan supervisor/ mentor/ coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Dosen pembimbing mendampingi dan memberikan penilaian kinerja mahasiswa selama magang.

3) Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen penasehat akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- Mendapatkan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
 - Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
 - Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Catatan:

- 1) Topik magang yang dilakukan mahasiswa disesuaikan dengan program studi berdasarkan CPL yang telah ditetapkan.
- 2) Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan kesetaraan setara 20 sks.
- 3) Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

3. Penelitian/ Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/ pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester - 1 tahun).

Tujuan program penelitian/ riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/ pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Mekanisme pelaksanaan penelitian/ riset adalah sebagai berikut.

1) Perguruan Tinggi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/ laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/ laboratorium riset di luar kampus.
- 1) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- c) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/ riset.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitrasedua sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset pada semester 6 dan/atau 7.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/ pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian atau publikasi ilmiah.

4. Kegiatan Wirausaha

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut

1) ITN Malang

- Menyusun silabus kegiatan wirausaha ITN Malang yang dapat memenuhi 20 sks/ semester atau 40 sks/ tahun.
- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam

maupun di luar ITN Malang, termasuk kursus/ *microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

- Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 sks/ 40 sks.
- Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/ pengusaha yang telah berhasil.
- Membentuk pusat inkubasi dan akselerasi bisnis perguruan tinggi dengan harapan dapat mengintegrasikan program wirausaha dengan pusat tersebut.
- ITN Malang bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/ pelaku usaha.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

2) Mahasiswa

- Dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha pada semester 6 dan/atau 7.
- Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

5. Studi/ Proyek Independen

Tujuan program studi/ proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Mekanisme pelaksanaan studi/ proyek independen adalah sebagai berikut:

1) ITN Malang

- Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.

- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 2) Mahasiswa
- Mendapatkan persetujuan dosen penasehat akademik (DPA), mahasiswa mendaftar program proyek independen pada semester 6 dan/atau 7.
 - Membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin.
 - Melaksanakan kegiatan studi independen.
 - Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

6. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/ daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Tujuan program membangun desa/ kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik antara lain:

- 1) Bagi Mahasiswa
 - a. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
 - b. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

- c. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
 - d. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- 2) Bagi ITN Malang
 - a. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - b. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - c. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 - d. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Bagi Desa
 - a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
 - b. Membantu perubahan/ perbaikan tata kelola desa.
 - c. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
 - e. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan MBKM, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/ fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) IPK minimal 2.50 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain yang diatur sesuai karakteristik lokasi.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik adalah sebagai berikut.

- 1) ITN Malang
 - Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
 - Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.

- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
 - Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa
- Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan ITN Malang.
 - Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada program studi melalui dosen pendamping
- 3) Pembimbing
- Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
 - Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
 - Ketentuan lain akan diatur kemudian.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
- Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau berdasarkan rekomendasi Rektor
 - Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
 - Desa-desa Binaan yang sudah dilaksanakan ITN Malang.
 - Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
- 5) Mitra
- Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).

- Pemerintah Daerah.
 - BUMN dan Industri.
 - *Social Investment*.
- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
- Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
 - Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 7) Pendanaan
- Sumber Pendanaan
 - a. Perguruan Tinggi.
 - b. Mitra.
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat.
 - d. Mahasiswa.
 - Komponen Penggunaan Dana
 - a. Transportasi.
 - b. Biaya Hidup.
 - c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - d. Biaya Program.
 - e. Pembiayaan lain "*insidentil*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
 - f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan di ITN Malang.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

1. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.1 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk mendapatkan sks penuh (20sks)
1.	Magang/Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Penelitian/Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
3.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
4.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini

		<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
5.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa Pemecahan masalah sosial Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan
6.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi untuk lulus

2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan program merdeka belajar kampus merdeka maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- sikap;
- kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur penilaian


Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, harus dibuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB V

TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN MBKM

Secara umum tahapan implementasi program pembelajaran MBKM dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 4. Tahapan implementasi program pembelajaran MBKM

1. Tahapan Persiapan Kegiatan MBKM

a) Penetapan Lokasi Kegiatan MBKM melalui Pengembangan Kerjasama

1) Justifikasi Pemilihan Mitra Kerjasama

Justifikasi pemilihan Mitra kerjasama dalam program MBKM ITN Malang didasarkan pada pertimbangan bahwa cakupan layanan usaha/ industri Mitra sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dan ketrampilan, serta sesuai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan setiap program studi di ITN Malang. Disamping itu, diutamakan Mitra tersebut merupakan institusi yang memiliki MoU dengan ITN Malang dalam program pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2) Kerjasama dengan Mitra yang dilakukan oleh ITN Malang dalam Program MBKM berorientasi pada kesetaraan serta upaya saling melengkapi dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan..

b) Persiapan program studi

1) Review kurikulum

- Menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

- Penyesuaian penyusunan matrik capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan model blok pembelajaran di luar prodi.
 - Penyesuaian pemilihan bahan kajian untuk mencapai CPL dengan menentukan besaran sks nya, berdasarkan model blok pembelajaran di luar prodi.
 - Pengembangan dengan memperkaya CPL bisa dalam bentuk mata kuliah pilihan.
 - Penyesuaian struktur kurikulum dengan melihat pohon kurikulum program studi yang ada dengan program MBKM.
 - Rancangan pembelajaran berdasarkan bentuk kegiatan belajar di luar ITN Malang melalui MBKM.
 - Pengembangan atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, pada perguruan tinggi yang sama
 - Menetapkan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
 - Pengembangan atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 2) Penetapan Mata Kuliah (MK) Dan Jumlah sks
- Menetapkan mata kuliah dan jumlah sks pada model implementasi kampus merdeka.
 - Kesetaraan pembelajaran diluar prodi, dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang kompetensinya sejalan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Prodi.
 - Menetapkan mata kuliah sesuai semester berjalan dengan jumlah sks maksimal 20 sks, yang dapat diambil dari prodi lain, pada Perguruan Tinggi yang sama.
 - Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
 - Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
 - Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 3) Rumusan capaian pembelajaran (CP) kegiatan diluar prodi
- Merumuskan capaian pembelajaran (CP) kegiatan diluar prodi dengan tetap memperhatikan Profil Lulusan yang sudah ditetapkan pada kurikulum prodi. (Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi yang menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya).
 - Mendeskripsikan capaian pembelajaran (CP) kegiatan diluar prodi/ PT dengan tetap mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan dalam kurikulum prodi.

- Pemilihan kegiatan pembelajaran di luar prodi disesuaikan dengan CP yang telah ditetapkan.

c) Persiapan Administrasi Akademik

Menyusun dan menetapkan system administrasi akademik dan keuangan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta di luar perguruan tinggi.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Prodi menyampaikan pengumuman tentang prodi di lingkungan ITN Malang dan di luar ITN Malang serta mata kuliah yang ditawarkannya.
- b) Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di ITN Malang dan kegiatan di luar ITN Malang atau untuk mengikuti salah satu program MBKM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- c) Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi.
- d) Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh prodi.
- e) Prodi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di prodi lain di ITN Malang dan di luar ITN Malang serta program MBKM kepada pelaksana program MBKM atas persetujuan Dekan.
- f) Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada pihak perguruan tinggi lain di luar ITN Malang atau pihak penerima kegiatan program MBKM.
- g) Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa prodi masing-masing dan mahasiswa dari prodi lain di ITN Malang melalui berbagai media baik luring dan daring, sesuai ketentuan yang berlaku di ITN Malang.
- h) Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAKAD

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:

- a) sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik diprodi lain di lingkungan ITN Malang, di luar ITN Malang, maupun di tempat magang.

- b) sebagai kegiatan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c) sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM.
- B. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a) Prodi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring kegiatan program MBKM.
 - b) Prodi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c) Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d) Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e) Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua prodi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f) Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan untuk diarsipkan.
- C. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a) Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.
 - b) Prodi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa kepada dekan.
 - c) Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAKAD oleh dosen pembimbing.
 - d) Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1.
- D. Indikator Kinerja kegiatan MBKM
- Indikator kinerja hasil pelaksanaan Program MBKM (kegiatan magang, wirausaha, riset, KKNT) dapat diuraikan dengan mengukur monev kegiatan sebagai berikut:
- a. Adanya peningkatan saling menguntungkan pada Mitra kerjasama.
 - b. Adanya keinginan Mitra kerjasama untuk melaksanakan Program MBKM secara kontinu/ berkelanjutan.
 - c. Adanya keinginan Mitra kerjasama untuk meningkatkan partisipasinya dalam kompensasi keuangan/ pemberian Hr terhadap mahasiswa peserta.
 - d. Adanya keinginan Mitra kerjasama untuk tetap menggunakan tenaga mahasiswa setelah waktu pelaksanaan Program MBKM selesai. (Mahasiswa di terima/ di lamar untuk menjadi pegawai/ karyawan di perusahaan Mitra kerjasama)

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan program merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) ITN Malang tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif tidak hanya dari masing - masing fakultas dan program studi, tetapi juga dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, diantaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan materi mata kuliah pada pembelajaran program MBKM kepada pihak internal ITN Malang dan luar ITN Malang
- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SPADA ITN Malang untuk pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) program MBKM secara sistemik.
- Menyusun dan menetapkan peraturan terkait pelaksanaan MBKM untuk menjamin kualitas mutu pelaksanaan program MBKM secara berkelanjutan
- Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya kerjasama dengan para alumni, untuk mendukung implementasi program MBKM
- Menyusun dan menetapkan system administrasi akademik dan keuangan yang dapat mendukung implementasi program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta di luar perguruan tinggi.

SUMBER BACAAN

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta